



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang dapat dilaksanakan dengan tertib serta pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan kesepemahaman dalam pelaksanaan APBD, untuk itu pelaksanaannya perlu diatur secara komprehensif dan menyeluruh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 74);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut DPRD Kota Serang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
7. Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran yang rincian anggaran disusun oleh setiap SKPD;
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
16. Pengguna Anggaran Selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran Selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

19. Pejabat

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
25. Pembantu Bendahara adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerimaan Pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD .
26. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
27. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
28. Kas Umum Daerah / Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
33. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah;
35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah;
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
37. Sisa

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali;
39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
40. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
42. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
43. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
44. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
46. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
47. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya;
48. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
49. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Kota Serang kepada Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Partai Politik dalam bentuk uang;
50. Standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
51. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
52. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
53. Pekerjaan

53. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
54. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
55. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang;
56. Pengguna Anggaran dalam rangka pengadaan barang/jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan SKPKD/PPKD dalam melaksanakan Pengelolaan APBD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar APBD Kota Serang dikelola secara tertib berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PENGELOLAAN APBD
 - c. BAB III PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD
 - d. BAB IV PELAKSANAAN APBD
 - e. BAB V PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD
 - f. BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
 - g. BAB VII PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN APBD
 - h. BAB VIII HAL-HAL KHUSUS LAINNYA DAN PENUTUP
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

(2) Selain

- (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5

Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan :

- a. tugas dan fungsi administrasi pengelolaan keuangan daerah dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. tugas dan fungsi BUD dibantu oleh PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. tugas dan fungsi inventarisasi aset daerah dibantu oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksana anggaran/kegiatan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah;
- e. tugas dan fungsi pengendali administrasi kegiatan dibantu oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- f. tugas RPJMD, RKPD dan Fungsi Monitoring serta evaluasi tujuan fungsional program dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. tugas fungsi pengawasan daerah dibantu oleh Inspektorat.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran dan Selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

BAB IV

KAS DAERAH

Pasal 7

Penempatan Rekening Kas Daerah pada Bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2017
WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 74



Lampiran I Peraturan Walikota Serang
Nomor 74 Tahun 2017
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Serang Tahun Anggaran 2018.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Walikota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh SKPKD dan dilaksanakan oleh SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, selain memiliki tugas selaku koordinator Sekretaris Daerah memiliki tugas untuk menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kali terakhir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya *check and balance* (pengawasan simetris) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Maka untuk itu APBD Kota Serang harus dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (*clean government*) di lingkungan Pemerintah Kota Serang.



8.2. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Serang digunakan sebagai acuan bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelola keuangan daerah, PPKD, pejabat perencanaan pembangunan daerah, PA/pengguna barang, pejabat KPA/kuasa pengguna barang, PPK-SKPD, Koordinator PPTK, PPTK, Bendahara dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam pelaksanaan APBD, agar terwujud tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN



Lampiran II Peraturan Walikota Serang
Nomor 74 Tahun 2017
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Serang Tahun Anggaran 2018.

FORMAT - FORMAT

Dalam pelaksanaan APBD menggunakan format-format sebagai berikut :

1. Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;
2. Formulir Evaluasi Hasil RKPD;
3. Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Banten
;
6. Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Nota Pencairan Dana (NPD);
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
10. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP;
11. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU;
12. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU;
13. Buku Kas Umum;
14. Buku Simpanan/Bank;
15. Buku Pajak;
16. Buku Panjar;
17. Buku Rekap Pengeluaran Per Rincian Obyek;
18. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS;
19. Kartu Kendali Kegiatan;
20. Surat Perintah Membayar (SPM);
21. Surat Penolakan Penerbitan SPM;
22. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS
23. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM;
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
25. Surat Pernyataan PA/KPA;
26. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(SPJ);
27. Register Pengesahan SPJ;
28. Surat Penolakan SPJ;
29. Register Penutupan Kas;
30. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
31. Daftar Transaksi Harian (DTH);
32. Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH);
33. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPM LS Barang dan Jasa
(SP2LS)
34. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPM LS Pengadaan Lahan
(SP2LS Lahan)
35. Surat Setoran Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
(S3UP/S3TUP)
36. Permohonan Pergeseran antar Rincian Obyek dalam Obyek Belanja
Berkenaan;

**Lampiran
Nama Kegiatan (Kode Rekening)**

I. Sebelum Revisi

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	4,039,493,000.00	1,015,500,000.00	2,016,068,000.00	1,004,500,000.00	3,425,000.00
5.2.02.03.1	Belanja Pegawai	9,995,000.00	2,550,000.00	3,620,000.00	2,550,000.00	1,275,000.00
5.2.02.03.1.01	Honorarium PNS	9,995,000.00	2,550,000.00	3,620,000.00	2,550,000.00	1,275,000.00
5.2.02.03.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,650,000.00	2,550,000.00	1,275,000.00	2,550,000.00	1,275,000.00
5.2.02.03.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2,345,000.00	0.00	2,345,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2	Belanja Barang dan Jasa	29,498,000.00	12,950,000.00	12,448,000.00	1,950,000.00	2,150,000.00
5.2.02.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.2.02.03.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.2.02.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,498,000.00	450,000.00	948,000.00	1,950,000.00	150,000.00
5.2.02.03.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3,498,000.00	450,000.00	948,000.00	1,950,000.00	150,000.00
5.2.02.03.2.27	Belanja Honorarium Non Pegawai	23,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.27.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.3	Belanja Modal	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
5.2.02.03.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
5.2.02.03.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00

II. Setelah Revisi

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	4,039,493,000.00	2,015,500,000.00	2,022,718,000.00	1,275,000.00	0.00
5.2.02.03.1	Belanja Pegawai	9,995,000.00	2,550,000.00	6,170,000.00	1,275,000.00	0.00
5.2.02.03.1.01	Honorarium PNS	9,995,000.00	2,550,000.00	6,170,000.00	1,275,000.00	0.00
5.2.02.03.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,650,000.00	2,550,000.00	3,825,000.00	1,275,000.00	0.00
5.2.02.03.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2,345,000.00	0.00	2,345,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2	Belanja Barang dan Jasa	29,498,000.00	12,950,000.00	16,548,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,498,000.00	450,000.00	3,048,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3,498,000.00	450,000.00	3,048,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.27	Belanja Honorarium Non Pegawai	23,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.2.27.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.3	Belanja Modal	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02.03.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN